

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai BRE dalam putusan perkara nomor. 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg menurut penulis sudah tepat. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Adhitya Gumay Fajrin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.127.772.375,00 (Satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus

tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pegawai BRI yang melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pidana Nomor. 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan mempertimbangan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis yaitu berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang dipakai terpidana untuk mengambil dana nasabah. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, dan tidak adanya alasan

penghapusan pidana karena menurut Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Majelis hakim telah memberikan pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan sosiologis sehingga putusan majelis hakim telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan terhadap warga negara.

B. Saran

1. Diharapkan adanya perhatian dan tindakan lebih dari aparat penegak hukum dengan memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di lembaga perbankan agar kejahatan yang dilakukan dapat berkurang dan tidak terjadi lagi.
2. Disarankan kepada masyarakat khususnya nasabah bank agar lebih cermat dalam memahami fungsi dan wewenang setiap pegawai bank serta lebih sigap untuk segera melaporkan apabila mengetahui kejadian-kejadian melanggar hukum agar segera dapat ditindak lanjuti supaya tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

